



SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kota Pariaman Tahun 2020, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2018 - 2023.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Pariaman, Februari 2020
SEKRETARIS DPRD KOTA PARIAMAN

YUSRIZAL, S.Pd, MM
NIP. 19640202 198803 1 009



DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	3
C. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	5
D. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan.....	5
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	7
A. Visi.....	7
B. Misi.....	8
C. Tujuan.....	9
D. Sasaran.....	9
E. Strategi dan Kebijakan.....	10
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	11
BAB IV PENUTUP.....	12
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang makin hari makin kompleks.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang yang semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain (sebagai badan eksekutif daerah), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Perubahan paradigma baru untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai cerminan atau penjelmaan rakyat, diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan haknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam mengantisipasi dan memperjuangkan serta menyerap aspirasi dan informasi sesuai tuntutan yang berkembang.

Sebagai konsekuensinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak merupakan bagian sub ordinasi Pemerintahan Daerah dan ditambah lagi dengan perlakuan hak-hak yang dimiliki seperti antara lain sesuai Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Hak meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu Hak Penyelidikan terhadap Kepala Daerah akan dapat

meningkatkan efektivitas peranan dan fungsinya, khususnya fungsi legislasi anggaran, dan pengawasan.

Dengan demikian, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan pewenangannya diperlukan suatu organisasi yang solid dengan perencanaan yang matang baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini dimaksud juga untuk mengimbangi tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kini semakin luas sejalan dengan otonomi daerah sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jajarannya dituntut harus dinamis serta mampu mengimbangi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sekarang semakin meningkat, Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintahan (AKIP), maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman merasa perlu membuat suatu perencanaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.

Tantangan paradigma baru terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di era reformasi, dihadapkan pada berbagai tuntutan aspirasi baik dari individu/keompok masyarakat/ormas dan LSM, maupun kelembagaan. Sehingga dengan semakin banyaknya input/aspirasi dari masyarakat, maka tantangan penyelenggaraan Pemerintahan baik terhadap pelaksanaan pembangunan maupun Pembinaan kemasyarakatan akan semakin meningkat. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman perlu lebih meningkatkan kinerja dalam mengimbangi tugas dan wewenang, maupun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman. Rencana Strategis (Renstra) dapat dijadikan sebagai acuan untuk merencanakan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman agar dapat memberikan pelayanan

yang lebih baik untuk membantu dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Tugas dan Kewenangannya.

B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Kabupaten Banyuasin Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedudukan dan susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Pariaman yaitu :

1. Sekretariat DPRD Kota Pariaman merupakan unsure pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Pariaman.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Pariaman yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota Pariaman dan secara administrative bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
3. Sekretaris DPRD Kota Pariaman diangkat dan diperhentikan dengan keputusan Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kota Pariaman setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen, Sekretariat DPRD Kota Pariaman terdiri dari :

Sekretaris DPRD Kota Pariaman yang dibantu oleh :

- a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi :
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
 2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi

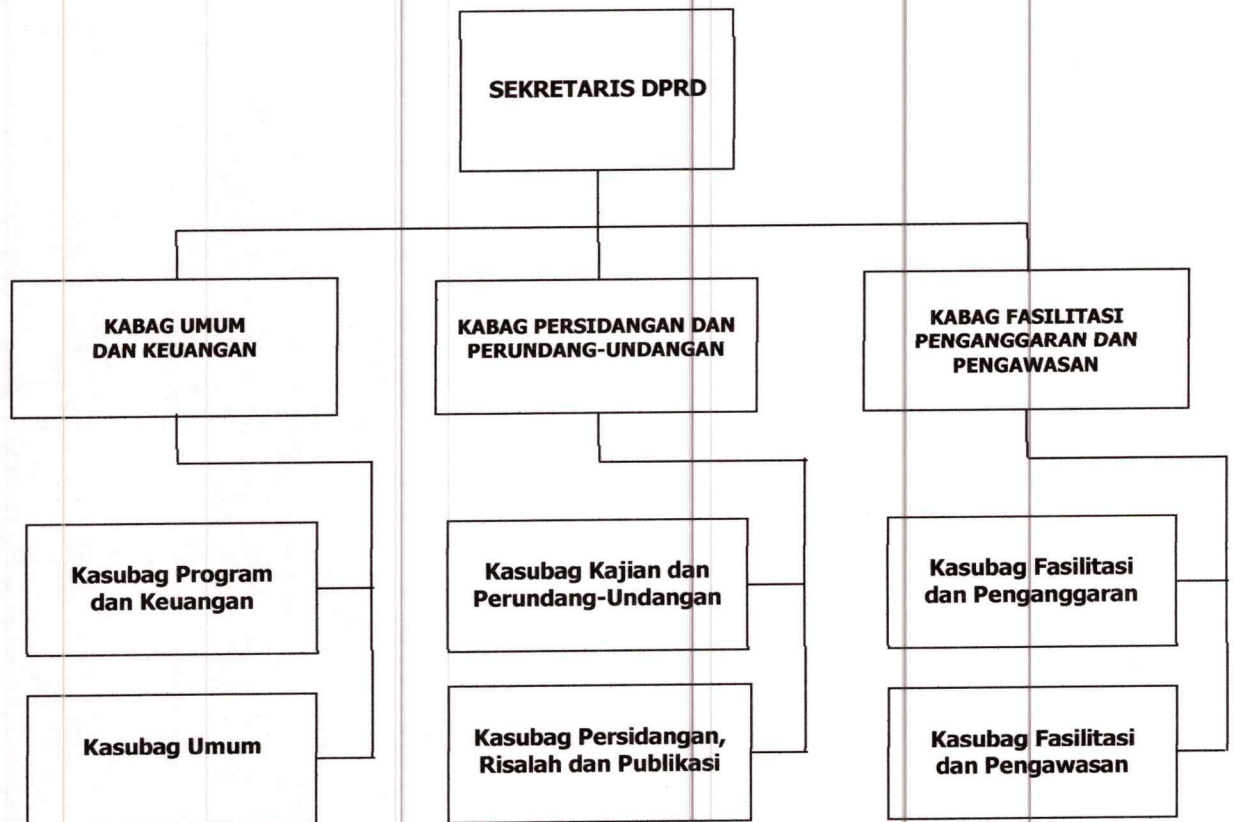
c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan membawahi :

1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut DPRD Kota Pariaman pada tahun 2020 mempunyai personil sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara 24 Orang
- b. Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang
- c. Staf Fraksi 6 Orang
- d. Tenaga Harian Lepas 23 orang.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN



C. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilakukan secara partisipatif merupakan wahana mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam komitmen kinerja (Rencana Kinerja Tahunan Satuan kerja).

Sekretariat DPRD Kota Pariaman tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan misi Sekretariat DPRD Kota Pariaman, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu sepanjang sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Misi dalam prakteknya dicapai dengan usaha-usaha dari beberapa satuan kerja harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja dalam RKT, dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.

D. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020 mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Menghubungkan perencanaan strategis, rencana tindak, maupun perencanaan operasional yang terinci.
2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran.
3. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja.
4. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme untuk umpan balik peningkatan kinerja.
5. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja.

6. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Sekretariat DPRD Kota Pariaman menetapkan Visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan. Adapun visi Sekretariat DPRD Kota Pariaman adalah :

A. Visi

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan DPRD sebagaimana yang dinyatakan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 123 (3), bahwa Sekretaris DPRD mempunyai tugas yaitu :

- a) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan;
- b) Menyelenggarakan Administrasi keuangan DPRD;
- c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d) Menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga ahli yang diperlukan oleh Pimpinan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Dan dapat mengacu pada Visi dan Misi Kota Pariaman maka Visi Sekretariat DPRD Kota Pariaman adalah :

“Terwujudnya pelayanan yang optimal, professional dan akuntabel dalam menjembatani kemitraan yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Kota untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih”.

Terhadap Visi yang dilakukan ini, terkandung nilai-nilai yang ingin diwujudkan yaitu beberapa komponen pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan yang merupakan Indikator keberhasilan Visi tersebut antara lain :

1. Lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan
2. Lengkapnya sarana dan prasarana dalam tugas pokok dan fungsi dewan
3. Tidak adanya keluhan bagi dewan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

4. Meningkatnya kinerja DPRD kedepan
5. Terarahnya program kerja Sekretariat DPRD.

B. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan diatas, perlu di implementasikan kedalam beberapa Misi yaitu suatu upaya yang harus dilaksanakan agar kegiatan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi tersebut sebagai berikut :

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD secara efektif, efisien dan transparan.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara lembaga DPRD dengan eksekutif guna menciptakan hubungan kerja yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Mengembangkan sistem informasi yang aspiratif, responsive dan akomodatif antara lembaga DPRD dengan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD Kota Pariaman.

Dalam mengimplementasikan misi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan kegiatan kedewanan (DPRD) melalui pelayanan yang prima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan sumber daya manusia dan kesadaran hukum Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
3. Meningkatkan koordinasi dan hubungan yang harmonis menyematani Legislatif dan Eksekutif.

Untuk terlaksananya misi ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan.

C. Tujuan

Tujuan dan adanya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman adalah :

1. Supaya terselenggaranya Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD secara Paripurna.
2. Supaya terselenggaranya urusan rumah tangga dan penatausahaan yang dinamis dan fleksibel
3. Supaya meningkatnya pemberdayaan DPRD.

D. Sasaran

1. Tercapainya Kualitas pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD secara Paripurna.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan penatausahaan DPRD yang dinamis dan fleksibel.
3. Terciptanya peningkatan Pemberdayaan DPRD.

Kebijakan yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman adalah menciptakan komunikasi aktif yang bersifat interpersonal antara Sekretariat dengan Anggota DPRD.

Program yang direncanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada intinya adalah :

1. Program penyediaan sarana dan sasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Pimpinan dari Anggota DPRD.
2. Program Fasilitasi Hubungan Masyarakat dengan Anggota DPRD.
3. Program Fasilitasi Pemberdayaan Fungsi DPRD.

E. Strategi dan Kebijakan

Sekretariat DPRD adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan dan memfasilitasi kegiatan – kegiatan DPRD Kota Pariaman. Sehubungan dengan itu Sekretariat DPRD Kota Pariaman tetap mempedomani kebijakan Pemerintah Daerah yang berupaya memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya yang diharapkan kegiatan – kegiatan kelegislasian dapat berjalan dengan sebaik – baiknya sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk melaksanakan misi demi tercapainya visi Kepala Daerah Kota Pariaman 2018 – 2023.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Kota Pariaman tahun 2018 – 2023, maka disusun suatu rencana keinerja (*performance plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut dan secara lengkap terdapat pada lampiran :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1. Terpenuhinya pelayanan administrasi terhadap Anggota DPRD Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan hak DPRD tepat waktu. 2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas menunjang tugas pokok dan fungsi DPRD.	Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pariaman terhadap Tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Bulan	12
	Persentase percepatan penyelesaian tugas pelayanan kedewananan	%	100 %
	Persentase disiplin ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	%	100 %

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 yang telah selesai disusun perlu disosialisasikan kepada para pimpinan unit organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pariaman. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Rencana pencapaian target dalam RKT secara periodik perlu dipantau secara teratur, sehingga jika terjadi perubahan asumsi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pariaman

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)

OPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN

TAHUN 2020

[illegible]

